



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 256 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah terdampak, perbantuan penanganan awal kedaruratan bencana, dan pelaporan serta penyampaian secara cepat dan tepat data serta informasi sebagai bahan pengambilan keputusan penanganan darurat bencana oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang terjadi, perlu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan operasional prosedur penanganan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Pembina bertugas:

- a. memberi arahan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana; dan
- b. mengkoordinasikan izin pelaksanaan tugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana khususnya pada areal akses terbatas terdampak bencana;

2. Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas personil tim reaksi cepat;
- b. memantau dan monitoring pelaksanaan tugas tim reaksi cepat sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana kepada Pembina;

3. Ketua Tim bertugas:

- a. memimpin tim reaksi cepat dalam pelaksanaan tugas pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sarana prasarana vital publik;
- b. bertanggung jawab atas kesiapan personil tim reaksi cepat dan peralatan yang digunakan;
- c. mengkoordinasikan kesiapan personil dan peralatan yang digunakan secara continue atau dibutuhkan dengan bidang Pendukung; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas tim reaksi cepat kepada Penanggung Jawab;

4. Wakil Ketua Tim bertugas:

- a. membantu ketua tim reaksi cepat dalam menjalankan tugas operasi kaji cepat; dan
- b. bertanggung jawab atas penyiapan laporan tim reaksi cepat yang dikoordinasikan dengan bidang-bidang tugas lainnya.

5. Bidang Kaji Cepat bertugas:

- a. melakukan kaji cepat dampak kejadian bencana pada lokasi atau daerah terdampak dan sekitarnya; dan
- b. penyiapan laporan kaji cepat dampak bencana yang dikoordinasikan dengan wakil ketua tim reaksi cepat.

6. Bidang Pelayanan Darurat bertugas:
 - a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak;
 - c. pemulihan sarana prasarana vital publik; dan
 - d. penyiapan laporan pelayanan darurat bencana yang dikoordinasikan dengan wakil ketua tim reaksi cepat.
7. Bidang Pendukung bertugas:
 - a. penyiapan personil dan peralatan yang digunakan atau dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tim reaksi cepat;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas bidang kaji cepat dan pelayanan darurat yang bersinergi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, lembaga, dan organisasi yang memiliki sumber daya dan peralatan yang memadai;
 - c. bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - d. penyiapan laporan dukungan yang dikoordinasikan dengan wakil ketua tim reaksi cepat.

- KETIGA : Masa tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Mimika berlangsung selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 5 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kab. Mimika di Timika;
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 256 Tahun 2025
Tanggal, 5 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
(TRC-PB) KABUPATEN MIMIKA**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	
1.	BUPATI MIMIKA	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA SELAKU KEPALA BPBD KABUPATEN MIMIKA EX-OFFICIO	PENANGGUNG JAWAB	
3.	Plt. KEPALA BPBD KABUPATEN MIMIKA	KETUA TRC	
4.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN MIMIKA	WAKIL KETUA I TRC	
5.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN MIMIKA	WAKIL KETUA II	
BIDANG KAJI CEPAT			
NO.	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KOORDINATOR	
2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	
3.	POLRES MIMIKA	ANGGOTA	
4.	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
5.	TELKOM	ANGGOTA	
6.	PLN	ANGGOTA	
7.	PEMERINTAH DISTRIK	ANGGOTA	
BIDANG PELAYANAN DARURAT			
NO.	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DINAS KESEHATAN	KOORDINATOR	
2.	DINAS SOSIAL	ANGGOTA	
3.	DINAS KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA	
4.	DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	
5.	KODIM 1710	ANGGOTA	
6.	PMI	ANGGOTA	
7.	BASARNAS	ANGGOTA	
8.	ERG PT.FI	ANGGOTA	
9.	BAZNAS	ANGGOTA	
10.	SENKOM	ANGGOTA	
11.	MIMIKA RESPON CEPAT (MRC)	ANGGOTA	
12.	IKATAN DOKTER INDONESIA KABUPATEN MIMIKA	ANGGOTA	
13.	PPNI KABUPATEN MIMIKA	ANGGOTA	
14.	RELAWAN MIMIKA PAPUA (RMP)	ANGGOTA	
BIDANG PENDUKUNG			
NO.	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DINAS PERHUBUNGAN	KOORDINATOR	
2.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	

3.	SATPOL PP	ANGGOTA	
4.	SENKOM	ANGGOTA	
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	ANGGOTA	
6.	PAGUYUBAN NUSANTARA MIMIKA	ANGGOTA	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
8.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	
9.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	ANGGOTA	

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten Signature]
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011